

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Korupsi di Indonesia pada saat ini menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi pada pemilihan umum dan badan legislatif mengurangi akuntabilitas pembentukan kebijaksanaan; korupsi pada sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi pada pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dan penurunan kualitas dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi memperlambat nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengumumkan kecenderungan penegakan hukum kasus korupsi 2011. Laporan ini disusun sebagai evaluasi kinerja aparat penegak hukum (APH) dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.

Dalam laporan ICW terdapat tiga besar sektor yang paling merugikan negara akibat korupsi. Pertama, sektor investasi pemerintah, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 439 miliar. Kedua, sektor keuangan daerah dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 417,4 miliar. Ketiga, sektor sosial kemasyarakatan, yakni korupsi yang kasusnya berkaitan dengan dana-dana bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat, yang diperkirakan mencapai Rp 299 miliar. (Teni Purwanti. 2012)

Pada tahun 2012 skor *Corruption Perception Index* negara Indonesia (CPI) adalah 32, pada urutan 118 dari 176 negara yang diukur. Indonesia sejajar posisinya dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir dan Madagaskar. (Natalia Soebagjo: 2012). Penanganan korupsi pada lembaga pemasyarakatan ternyata tidak menimbulkan efek jera, sadar akan kesalahan dan perbaikan diri karenanya, Kementerian Hukum dan HAM memutuskan untuk “mensukamiskinkan koruptor” dalam arti pemusatan tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Klas I Sukamiskin. Pembinaan pada warga binaan Tipikor membutuhkan tingkat kedisiplinan di atas rata-rata. Hal tersebut diperlukan karena yang menjadi warga binaan merupakan orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan memiliki jabatan-jabatan baik di lembaga atau perusahaan Negara maupun swasta.

Lapas memiliki prinsip dan sistem pembinaan yang berbeda dengan penjara, karena esensi dari lembaga pemasyarakatan adalah terbangunnya kesadaran dan terbentuknya pola pikir warga binaan yang sehat supaya setelah mereka keluar dari Lapas, mereka tidak melakukan penyimpangan kembali, percaya diri untuk belajar dan berbaur dengan masyarakat serta mandiri melalui pembinaan yang manusiawi dan perlakuan yang baik. Hal ini berbeda dengan sistem kepenjaraan yang lebih menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan. Padahal narapidana sama dengan manusia lain yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Faktor yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana melakukan perbuatan yang melanggar hukum, agama atau kewajiban sosial lainnya. Hal tersebut sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam UU No.12 Tahun 1995 Bab I Pasal 2 yang menyebutkan bahwa:

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 5 di atas menunjukkan bahwa walaupun warga binaan tersebut merupakan orang yang bersalah, tetapi tetap saja pembinaan harus dilakukan secara humanis mengingat mereka adalah orang dewasa yang memiliki harkat dan martabat. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, selain dari itu warga binaan dapat memenuhi hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang lain. Hal ini sejalan dengan gagasan yang dikemukakan oleh

Freire dalam Topatimasang (2007:54) bahwa proses pendidikan merupakan “proses memanusikan kembali manusia’, gagasan ini berangkat dari suatu analisis bahwa sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya membuat masyarakat mengalami proses ‘dehumanisasi’ ”. Proses dehumanisasi tersebut menganalisis tentang kesadaran atau pandangan hidup masyarakat terhadap diri mereka sendiri. Karenanya warga binaan tindak pidana korupsi (WBP TIPIKOR) sebagai orang yang melakukan penyimpangan harus disadarkan kembali melalui pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan karakteristik warga binaan.

Proses pembinaan di Lapas Sukamiskin ini terdiri dari empat bagian. Yakni pembinaan pada masa admisi dan orientasi, pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terdiri dari empat bidang salah satunya bidang rohani. Berdasarkan keempat bidang kepribadian, pembinaan yang paling memiliki pengaruh dalam membangun kesadaran beragama warga binaan adalah pembinaan rohani. Hal ini terjadi karena permasalahan warga binaan bukanlah permasalahan kecerdasan dan tingkat pendidikan tetapi lebih kepada permasalahan moral dan agama. Jika perubahan zaman yang pesat tidak disertai dengan peningkatan ilmu agama yang baik maka akan mengakibatkan ketidakseimbangan antara hati dan pikiran yang cenderung ke arah negatif.

Masalah korupsi pada dasarnya merupakan masalah dalam usaha mendapatkan kebutuhan dan keinginannya yang dilakukan dengan cara yang tidak mengikuti atau melanggar norma yang berlaku.” Unsur agama serta pendidikan budi pekerti sangat besar perannya dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan korupsi.”(IGM Nurdjana, 2010: 31-32)

Menurut Baharudin Lopa yang dikutip dalam IGM Nurdjana (2010: 77-78), menyebutkan bahwa:

Apabila ditelusuri lebih jauh, ketidakberdayaan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi bukan disebabkan oleh kurang baiknya undang-undang, tetapi yang menjadi faktor penyebab utama adalah kelemahan sistem yang merupakan produk dari integritas moral. Kelemahan lainnya adalah keteladanan, bahwa untuk memberantas korupsi harus mulai dari atas. Jika kalangan atas korupsi maka akan berpengaruh pada

kalangan bawah atau mendorong jajarannya untuk melakukan korupsi dengan alasan tidak mungkin atasannya melakukan tindakan atau hukuman pada bawahan karena ia sendiri yang memelopori perbuatan tidak terpuji.

Pembinaan moral dan agama untuk warga binaan tentu memerlukan pendekatan khusus sehingga mereka sadar bahwa mereka butuh untuk belajar agama. Belajar agama melalui doktrin-doktrin yang dilakukan untuk anak maupun orang dewasa yang wajar, tentu berbeda pendekatannya untuk orang-orang yang berada pada masa hukuman. Pada masa hukuman tersebut, warga binaan cenderung berada dalam tekanan psikologis yang cukup tinggi sehingga jika diberikan doktrin agama secara behavioristik tentu malah menjadikan tekanan psikologisnya lebih tinggi. Karenanya, Pesantren Al-Hidayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin memberikan pendekatan pendidikan orang dewasa yang memiliki prinsip-prinsip partisipatif, terbuka, fasilitatif dan pragmatis dalam memenuhi kebutuhan belajar agama WBP.

Pendekatan pendidikan orang dewasa dalam pembinaan kesadaran beragama diharapkan warga binaan dapat melakukan proses dan hasil pembelajaran yang optimal. Pembinaan kesadaran beragama berbasis pendidikan orang dewasa tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan utama yakni mereka tidak melakukan penyimpangan kembali, percaya diri untuk belajar dan berbaur dengan masyarakat serta mandiri melalui pembinaan yang manusiawi dan perlakuan yang baik. Pembinaan kesadaran beragama berbasis pendidikan orang dewasa juga dinilai penting dalam mengatasi rendahnya kesadaran beragama warga binaan yang pada umumnya pejabat pemerintah dan swasta. Berdasarkan data yang diolah dari hasil identifikasi kebutuhan Pesantren Al-Hidayah Lapas Kelas I Sukamiskin pada 150 warga binaan tindak pidana korupsi yang menunjukkan bahwa:

Terdapat 25% warga binaan berpendidikan SMA, 40 % berpendidikan S1, 31% berpendidikan S2 dan 4% berpendidikan S3. Berdasarkan kemampuan dalam membaca Al-qur'an, hanya terdapat 6% warga binaan yang mahir membaca Al-qur'an, 28% yang terampil membaca Al-Qur'an. 17% masih tingkat dasar 2 dan 45% belum mampu membaca Al-Qur'an. Kemampuan

hafalan Al-Qur'an, terdapat 92% hafal kurang dari 28 surat dan 5% hafal lebih dari 1 juz, dan 1% hafal 30 juz. (Sumber: pengolahan data hasil identifikasi kebutuhan Pesantren Al-Hidayah)

Pada umumnya pejabat atau pemimpin kita yang melakukan korupsi pada saat ini belum dekat dengan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Hal ini jelas memberikan gambaran bahwa jika manusia belum dekat dengan Tuhannya melalui ibadah dan pedoman hidupnya berdasarkan Al-Qur'an dan hadits maka kecenderungan manusia untuk melakukan penyimpangan sosial semakin besar. Hal ini sejalan dengan salah satu firman Allah yang menyebutkan mengenai hubungan antara ibadah dengan akhlak manusia, yakni surat Al-Ankabut: 45 bahwa "shalat mencegah dari perbuatan keji dan munkar". Semakin tinggi intensitas orang untuk beribadah maka semakin rendah manusia untuk berbuat salah. Selain itu kaitan antara akidah, ibadah dan akhlak salah satunya dikemukakan dalam Q.S Al-Mu'minun: 1-11 yang artinya:

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusuk dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang menunaikan zakat dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surge firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Menindaklanjuti permasalahan-permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai pembinaan kesadaran beragama berbasis pendidikan orang dewasa bagi warga binaan tindak pidana korupsi di Lapas Klas I Sukamiskin.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

Lesi Oktiawanti, 2014

*Pembinaan Kesadaran Beragama Berbasis Pendidikan Orang Dewasa*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Pembinaan di Lapas terdiri dari dua jenis yakni pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian terdiri dari pembinaan rohani, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan jasmani dan kesehatan, kunjungan keluarga, dan pembinaan integrasi. Pembinaan kerohanian mempelajari mengenai pemberantasan buta huruf Al-Quran (melalui IQRA), awaliyah, wustho dan ulya. Pembelajaran lebih ditekankan pada tiga materi, yakni aqidah, ibadah, akhlak. Pada program pembinaan rohani tercatat terdapat 150 warga binaan yang sebagian besar berasal dari warga binaan TIPIKOR.
2. Pada proses pembinaan kesadaran beragama, warga binaan dapat berpartisipasi aktif dalam perencanaan, proses dan evaluasi pembelajaran dan program pembinaan kerohanian. Sehingga kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan pada kebutuhan belajar warga binaan. Proses pembelajaran yang dilakukan bersifat pragmatis dan selalu berkaitan dengan permasalahan dan kehidupan sehari-hari warga binaan.
3. Tutor pembinaan kerohanian berasal dari para ahli yang menjadi mitra Pesantren Al-Hidayah Lapas Klas I Sukamiskin dan juga berasal dari warga binaan yang memiliki keahlian khusus yang dipilih oleh pesantren. tutor bertindak sebagai fasilitator yang saling belajar membelajarkan dengan warga binaan.
4. Berdasarkan hasil pengamatan, pembina kerohanian berperan sebagai fasilitator yang memperlakukan warga binaan dengan sopan dan santun, sering mengajak bicara dan meminta pendapat warga binaan untuk meningkatkan proses pembinaan; mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan belajar; dan membantu mengatasi permasalahan belajar warga binaan baik melalui nasihat, tausiyah, maupun konsultasi pribadi. Pembina kerohanian bekerjasama dengan wali warga binaan untuk mengevaluasi perkembangan warga binaannya.
5. Karakteristik warga binaan berdasarkan pada latar belakang pendidikan, terdapat 25% warga binaan berpendidikan SMA, 40% berpendidikan S1, 31%

berpendidikan S2 dan 4% berpendidikan S3. Pada umumnya warga binaan yang melakukan korupsi merupakan orang yang berpendidikan tinggi. Berdasarkan kemampuan dalam membaca Al-qur'an. Terdapat 6% warga binaan yang mahir membaca Al-qur'an, 28% yang terampil membaca Al-Qur'an. 17% masih tingkat dasar 2 dan 45% tingkat dasar 1. Kemampuan hafalan qur'an pada terdapat 92% hafal kurang dari 28 surat dan 5% hafal lebih dari 1 juz, dan 1% hafal 30 juz. Hal ini berbanding terbalik dengan latar belakang pendidikan warga binaan. (hasil olah data dokumen identifikasi kebutuhan Pesantren Al-Hidayah Tahun 2013)

### C. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah, maka dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana proses penerapan pembinaan kesadaran beragama berbasis pendidikan orang dewasa pada pembinaan kerohanian islam bagi warga binaan tindak pidana korupsi di Lapas Klas I Sukamiskin?”.

Batasan masalah dalam penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi awal kesadaran beragama warga binaan tindak pidana korupsi sebelum mengikuti pembinaan kesadaran beragama berbasis pendidikan orang dewasa pada pembinaan kerohanian Islam di Pesantren Al-Hidayah Lapas Klas I Sukamiskin.
2. Bagaimana proses pembinaan kesadaran beragama berbasis pendidikan orang dewasa diterapkan pada pembinaan kerohanian Islam bagi warga binaan tindak pidana korupsi di Pesantren Al-Hidayah Lapas Klas I Sukamiskin?
3. Bagaimana kesadaran beragama warga binaan tindak pidana korupsi setelah mengikuti pembinaan kesadaran beragama berbasis pendidikan orang dewasa pada pembinaan kerohanian Islam di Pesantren Al-Hidayah Lapas Klas I Sukamiskin?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada perumusan dan pembatasan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan kondisi awal kesadaran beragama warga binaan tindak pidana korupsi sebelum mengikuti pembinaan kesadaran beragama berbasis pendidikan orang dewasa pada pembinaan kerohanian Islam di Pesantren Al-Hidayah Lapas Klas I Sukamiskin.
2. Mendeskripsikan proses pembinaan kesadaran beragama berbasis pendidikan orang dewasa yang diterapkan pada pembinaan kerohanian Islam bagi warga binaan tindak pidana korupsi di Pesantren Al-Hidayah Lapas Klas I Sukamiskin.
3. Mendeskripsikan kesadaran beragama warga binaan tindak pidana korupsi setelah mengikuti pembinaan kesadaran beragama berbasis pendidikan orang dewasa pada pembinaan kerohanian Islam di Pesantren Al-Hidayah Lapas Klas I Sukamiskin.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis dan secara praktis, yakni:

1. Secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pendidikan nonformal serta memperluas wawasan yang berkaitan dengan pendidikan orang dewasa, pembinaan warga binaan Lapas, dan peningkatan kesadaran beragama.
2. Secara praktis

- a. Bagi Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan.
- b. Bagi pelaksana pembinaan kemasyarakatan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam pembuatan kebijakan dan program pembinaan bagi warga binaan berdasarkan pada kebutuhan belajarnya
- c. Bagi Pesantren Al-Hidayah Lapas Klas I Sukamiskin di Indonesia, hasil penelitian dapat dijadikan masukan dalam pembuatan kebijakan dan penyempurnaan program pembinaan warga binaan berdasarkan prinsip pendidikan orang dewasa.
- d. Bagi Lapas yang menyelenggarakan pesantren, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pelaksanaan program pembinaan kerohanian bagi warga binaan berdasarkan pada prinsip pendidikan orang dewasa.
- e. Bagi peneliti, sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman, bagi pihak yang berkompeten dalam bidang pendidikan luar sekolah untuk memberikan kontribusi dalam pembinaan warga binaan di Lapas dengan pengembangan penelitian dalam bentuk dan model lain.

#### **F. Struktur Organisasi Tesis**

BAB I : Pendahuluan, di dalamnya Membahas Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, kegunaan penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian teoritis yang didalamnya membahas beberapa teori Pendidikan Orang Dewasa, Kesadaran Beragama, Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

BAB III : Prosedur Penelitian, berisi tentang Uraian Lokasi dan Subyek Penelitian, Desain Penelitian, Metode Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Prosedur Pengolahan dan Analisis Data.

BAB IV : Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.

